

PROGRAM WONDERFUL INDONESIA DALAM PENGATURAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Kadek Apriliani, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar,

Email: avrillhya@unmas.ac.id

I Made Sudirga, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar,

Email: madesudirga084@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p10>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pariwisata di Indonesia melalui program *wonderful Indonesia* berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2009. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepariwisata (Berkelanjutan), Teori Kepastian Hukum, Teori Kekuasaan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknis studi kepustakaan yaitu mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengumpulan data ini disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan gambaran luas dan jelas mengenai pengelolaan pariwisata di Indonesia melalui program *wonderful Indonesia* berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2009

Kata kunci: Pengelolaan, Pariwisata, *wonderful Indonesia*

ABSTRACT

This study aims to find out the management of tourism in Indonesia through the program Wonderful Indonesia based on Law No. 10 of 2009. The theory used in this research is the theory of sustainable tourism), the theory of legal certainty, and the theory of power. This type of research is a normative legal research with a statutory approach. The technique of collecting legal materials uses library research techniques, namely collecting all legal materials related to the research title. The data obtained from the results of research and data collection are arranged systematically and logically in order to get a broad and clear picture of the management of tourism in Indonesia through the program Wonderful Indonesia based on Law No. 10 of 2009

Keywords: Management, Tourism, *wonderful Indonesia*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pariwisata sangat tinggi. Alamnya yang indah, budaya yang beranekaragam merupakan potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu destinasi pariwisata yang favorit baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki bentang alam yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis yang sangat strategis membawa keuntungan keanekaragaman sebagai tujuan wisata baik wisata alam maupun wisata budaya.¹

Dalam pariwisata kedudukan sebuah undang-undang hanya menjadi hukum apabila memenuhi prinsip keadilan. Atau secara sederhana dapat diibaratkan bahwa

¹ Sekretariat DPRD DIY, *Fasilitasi Kajian Kebijakan Tentang Model Kerjasama Antar Daerah Dalam Bidang Pariwisata (Kabupaten Gunungkidul, Wonogiri Dan Pacitan)*, Yogyakarta, 2017 h. 5

keadilan yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan merupakan unsur konstitutif tentang pengertian hukum itu sendiri.² Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisataan menjelaskan Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Sektor pariwisata di Indonesia dapat dikembangkan dengan melakukan perbaikan infrastuktur, keamanan dan management yang baik agar mampu menciptakan sector pariwisata yang diminati wisatawan local maupun asing dengan rasa kepuasan yang baik. Dalam hal ini maka akan menciptakan rasa yang ingin berwisata kembali, dengan kata lain akan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan Negara³.

Dalam penyelenggaraan pariwisata dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Pariwisata juga merupakan salah satu bagian dalam pembangunan Nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara integrative, sistematis, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab serta harus sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila.

Pariwisata wajib dikelola bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut asas-asas pembagian kewenangan karena akan dibutuhkan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan agar ada kejelasan bidang pariwisata yang di kelola dan bagaimana tata kelola daerah yang memiliki potensi pariwisata. bentuk perlindungan dan penjaminan mutu pariwisata.

Untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif (KEMENPAREKRAF) pada tahun 2011 dicanangkan *National Branding* dalam program *Wonderful Indonesia*. Sebelum dicanangkannya program *Wonderful Indonesia* dengan di keluarkannya Undang-undang No. 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisataan pada tahun 1991 untuk kampanye pariwisata Indonesia dicanangkan program “*Visit Indonesia Year (VIY)*” dalam tahap membangun kesadaran (*awareness*). Program *Wonderful Indonesia* merupakan strategi dalam meningkatkan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing. Tujuan dari pemerintah dalam program ini untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia didalam Negeri dan di dunia Internasional dengan menonjolkan daya tarik Indonesia.

Konsep program *Wonderful Indonesia* merupakan adalah untuk memperkenalkan kekayaan dan keragaman alam dan budaya Indonesia, yang kemudian juga menjadi alat diplomasi Indonesia. diplomasi Indonesia Dengan menggunakan aspek budaya merupakan cara Indonesia mengikuti jejak dari negara-negara lain yang telah lebih dulu memperkenalkan dan menjadikan budayanya sebagai bagian dari country branding dan soft diplomacy negaranya seperti Thailand, Korea Selatan, dan Jepang dimana dengan country branding dan soft diplomacy mendapat dukungan dari masyarakat terlihat dari dengan makin tingginya minat masyarakat internasional terhadap keindahan alam dan budaya Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat permasalahan yang perlu untuk dibahas adalah bagaimana permasalahan pengelolaan

² Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 70.

³ Kristin Simamora Rotua dan Rudi Salam Sinaga, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 4 (1) (2016), h. 79-96

pariwisata di Indonesia melalui program *wonderful Indonesia* berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2009?

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pengelolaan pariwisata di Indonesia melalui program *wonderful Indonesia* berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2009.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan multidisipliner yang meliputi yuridis normative untuk formalitas pelaporan, kajian kewenangan dan potensi untuk substansi peraturan yang digunakan. Dalam pendekatan yuridis normatif, peneliti mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam urusan pemerintahan daerah dan peran serta masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap negara⁴. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknis studi kepustakaan yaitu mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengumpulan data ini disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan gambaran luas dan jelas mengenai pengelolaan pariwisata di Indonesia melalui program *wonderful Indonesia* berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2009.

3. Hasil dan Pembahasan

Sejak disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No 9 tahun 1960 tentang Kepariwisata, kepariwisataan di Indonesia mulai adanya aktivitas dan mulai menarik minat para wisatawan namun ada terjadi ketimpangan secara normatif dimana hal yang apa yang senyatanya terjadi (*das sein*) dengan hal apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) mengalami kesenjangan. Salah satu permasalahannya dalam kondisi sebenarnya (*das sollen*) adalah para wisatawan dapat mencari informasi terkait daerah wisata atau objek wisata yang ada di Indonesia, namun kenyataannya (*das sein*) belum tersebar secara luas informasi daerah wisata atau objek wisata yang ada di Indonesia sehingga mengakibatkan para wisatawan yang ingin berwisata di Indonesia minim informasi.

Permasalahan lain yang muncul di masyarakat adalah *pertama*, adanya konflik karena belum stabilnya kondisi masyarakat di daerah. *Kedua*, ketidaknyamanan wisatawan saat melaksanakan liburan di situs/daerah wisata sehingga mengakibatkan kurangnya respon positif terhadap situs/daerah wisata di Indonesia dan *Ketiga*, kurangnya keterbukaan informasi dan promosi sehingga para wisatawan kurang mendapatkan informasi terkait daerah wisata khususnya di daerah. Negara Indonesia saat ini seharusnya sudah menunjukkan antusiasnya sebagai Negara berkembang di dunia dan menjadikan kepariwisataan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan Negara. dan mampu untuk memecahkan masalah yang muncul dalam masyarakat.

Kepariwisata Indonesia dulu dan sekarang dinilai belum memiliki system hukum sendiri dan karakter perdagangan jasa dalam kegiatan bisnis pariwisata dapat disamakan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta, h.52

objeknya dengan bisnis perdagangan jasa pada umumnya⁵. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Undang-undang kepariwisataan baru) seluruh aspek aktivitas pariwisata dan aspek bisnis lainnya belum terealisasi secara keseluruhan. Pada tahun 2011 melalui program “*Wonderful Indonesia*” pariwisata Indonesia mulai berlahan menyelesaikan masalah pariwisata.

Pertama, konflik karena belum stabilnya kondisi masyarakat di daerah. Masyarakat di Indonesia tidak stabil dibidang social dikarenakan perekonomian di Indonesia cenderung *fluktuatif* dan ketidakstabilan ini sangat berdampak pada bidang pariwisata, karena akan mengakibatkan investor asing enggan untuk menanamkan modalnya. Ini menjelaskan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara pariwisata dan bisnis. Negara yang sector pariwisatanya maju akan meningkatkan nilai investasi. Arus investasi dari luar negeri masuk ke Indonesia akan beriringan dengan kestabilan kondisi masyarakat terutama kestabilan di bidang ekonomi.

Arus investasi asing yang masuk ke dalam negeri akan berguna untuk kemajuan aspek-aspek dalam kehidupan bernegara dimana terdapat kesesuaian antara permintaan dan ketersediaan baik barang atau jasa.⁶ Pada pasal 29 huruf (f) Undang-undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan “Pemerintah provinsi berwenang memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya” maka untuk meningkatkan promosi pariwisata *branding* pariwisata Indonesia dimulai pada tahun 1991 yaitu dengan tajuk “*Visit Indonesia Year (VIY)*” dengan tema akhir Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan Kualitas Hidup pada tahun 2011 merubah *branding* pariwisata Indonesia menjadi ‘*World of Wonderful*’. *Brand* kita dipresentasikan oleh dua alternatif *wordmark*, ‘Pesona Indonesia’ dan ‘Wonderful Indonesia’. ‘Pesona Indonesia’ digunakan pada media domestik yang ditujukan kepada audiens domestik, sedangkan ‘Wonderful Indonesia’ digunakan pada media internasional yang ditujukan kepada audiens internasional⁷.

Melalui Undang-undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata instansi pemerintah provinsi dan instansi di garis vertical pemerintahan wajib diberi fasilitas dalam mempromosikan pariwisata di daerah. Selain Undang-undang dengan adanya peraturan pemerintah (PP) atau Peraturan Daerah (Perda) Provinsi/Kabupaten dapat fokus pada objek-objek yang mengarah pada bisnis kepariwisataan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah.

Kedua, ketidaknyamanan wisatawan saat melaksanakan liburan di situs/daerah wisata sehingga mengakibatkan kurangnya respon positif terhadap situs/daerah wisata di Indonesia. Ketidak nyaman ini disebabkan adanya beberapa objek wisata yang tidak dikelola secara baik oleh pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau objek wisata yang sama sekali tidak mendapatkan pengelolaan dari pemerintah. Kekosongan hukum dapat terjadi jika ada ketidakharmonisan hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, prinsip pembagian tugas dan kewenangan telah diatur dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya:

⁵ Ida Bagus Wyasa Putra, et.al.,2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, PT. Refika Aditama, Bandung,h.24

⁶ Karl E Case dan Ray C Fair, 2006, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*, PT Prenhallindo, Jakarta, h.57

⁷ Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, <https://pariwisata.slemankab.go.id/> dakses pada tanggal 22 september 2021 pkl 21.57 Wita

- Prinsip Daerah Provinsi, daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantu (*medebewind*). Ini bermakna bahwa pemerintahan daerah merupakan bagian yang paling kecil dari Negara Indonesia yang tidak berbentuk Negara (*staat*), namun memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri secara mandiri.
- Prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai potensi yang ada dikarenakan tiap-tiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda, maka tidak mungkin diberikan pengaturan yang sama antara daerah karena mengakibatkan ketidak optimalnya sumber daya⁸.

Dalam membangun Negara maka pemerintahan pusat dan pemerintah daerah bersinergi. Saat potensi sumber daya berada di pemerintahan daerah maka untuk mewujudkan pembangunan nasional sumber daya tersebut harus dimanfaatkan secara efektif dan optimal, namun jika tidak dimanfaatkan secara baik maka tidak akan tercapai pembangunan nasional sesuai dengan tujuannya. Agar tidak terjadi hal tersebut maka dapat dilakukan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pelimpahan urusan pemerintahan jelas diperbolehkan mengingat urusan bidang kepariwisataan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang berbagi atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian tugas yang diberikan kepada pemerintahan menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Urusan konkuren terbagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada warga Negara seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah pariwisata, pertanian, kelautan, kehutanan dan sebagainya⁹.

Berdasarkan pada pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedua prinsip telah ditentukan dan kini untuk memanfaatkan potensi wisata di setiap daerah dikelola oleh daerah yang bersangkutan secara baik sesuai yang diatur dalam program "*Wonderful Indonesia*". Pemerintah daerah mengatur sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata daerah dan dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta (Masyarakat, pelaku usaha, LSM dan lainnya) dalam pengelolaan potensi wisata sehingga tidak ada lagi ketidaknyamanan wisatawan saat melaksanakan liburan di wilayah Indonesia.

Ketiga, kurangnya keterbukaan informasi dan promosi sehingga para wisatawan kurang mendapatkan informasi terkait daerah wisata khususnya di daerah, untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia telah melakukan beberapa langkah Pemerintah mengadakan suatu program untuk meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan asing ke Indonesia yang disebut dengan Tahun Kunjungan Indonesia (*Visit Indonesia Year*). Program ini berhasil membawa peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Pada tahun 1992, pemerintah mencanangkan Dekade Kunjungan Indonesia (*Visit Indonesia*), yaitu tema tahunan pariwisata hingga tahun 2000.

Pada Tahun 2010, pemerintah Indonesia mencanangkan kembali *Visit Indonesia Year* dan *Visit Museum Year 2010* dengan harapan dapat mendorong kesadaran masyarakat

⁸ Bagir manan, 2014, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat studi Hukum FH UII, Yogyakarta, h.5

⁹ Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, *Pembagian Kewenangan Pemerintahan Pusat – Daerah dalam Otonomi seluas-luasnya Menurut UUD 1945*, Vol 9, No. 4 Jurnal FH Fait Justitia, Jakarta, Oktober, h. 593

pada museum dan meningkatkan jumlah pengunjung museum¹⁰. Kemudian pada tahun 2011, pemerintah Indonesia membuat keputusan untuk mengganti *Visit Indonesia* menjadi *Wonderful Indonesia* sebagai manajemen baru pariwisata Indonesia¹¹. Untuk menguatkan citra pariwisata Indonesia adalah salah satu alasan mengganti *brand* karena wisatawan yang datang akan disuguhkan potensi pariwisata Indonesia yang mengagumkan dan bukan hanya berkunjung saja dan *Brand Wonderful Indonesia* dinilai lebih atraktif menggambarkan Indonesia.

Branding pariwisata *Wonderful Indonesia* dan *Pesona Indonesia* mengacu pada tiga pesan utama, yaitu: (1) Budaya (*culture*) Indonesia juga secara jelas memiliki kekayaan budaya (*culture*) yang terbesar dan heterogen, berupa suku, bahasa, tradisi dan adat istiadat. (2) Alam (*nature*) Bahwa alam (*nature*) Indonesia paling indah di dunia baik itu keindahan bawah laut, pantai, gunung, hutan, serta beranekaragam hayati dari Sabang hingga Merauke. (3) Karya Kreatif (*creative-man made*) Karya kreatif (*creative-man made*) mempresentasikan daya kreasi manusia Indonesia yang mampu menciptakan ragam karya, daya tarik, dan atraksi yang memikat warga dunia. *Branding* pariwisata *Wonderful Indonesia* dan *Pesona Indonesia* ini menawarkan para wisatawan dapat menikmati wisata di Indonesia sesuai dengan tujuan wisata dan suasana yang diharapkan.

4. Kesimpulan

Kepariwisataan di Indonesia mulai adanya aktivitas dan mulai menarik minat para wisatawan namun ada beberapa masalah yang muncul di masyarakat diantaranya: *Pertama*, konflik karena belum stabilnya kondisi masyarakat di daerah. Masyarakat di Indonesia tidak stabil di bidang social dikarenakan perekonomian di Indonesia cenderung *fluktuatif* dan ketidakstabilan ini sangat berdampak pada bidang pariwisata, karena akan mengakibatkan investor asing enggan untuk menanamkan modalnya. Melalui Undang-undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan instansi pemerintah provinsi dan instansi di garis vertical pemerintahan wajib diberi fasilitas dalam mempromosikan pariwisata di daerah. Selain Undang-undang dengan adanya peraturan pemerintah (PP) atau Peraturan Daerah (Perda) Provinsi/Kabupaten dapat fokus pada objek-objek yang mengarah pada bisnis kepariwisataan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah.

Kedua, ketidaknyamanan wisatawan saat melaksanakan liburan di situs/daerah wisata sehingga mengakibatkan kurangnya respon positif terhadap situs/daerah wisata di Indonesia. Ketidaknyaman ini disebabkan adanya beberapa objek wisata yang tidak dikelola secara baik oleh pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau objek wisata yang sama sekali tidak mendapatkan pengelolaan dari pemerintah. Dalam membangun Negara maka pemerintahan pusat dan pemerintah daerah bersinergi. Saat potensi sumber daya berada di pemerintahan daerah maka untuk mewujudkan pembangunan nasional sumberdaya tersebut harus dimanfaatkan secara efektif dan optimal.

Ketiga, kurangnya keterbukaan informasi dan promosi sehingga para wisatawan kurang mendapatkan informasi terkait daerah wisata khususnya di daerah, untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia telah melakukan beberapa langkah Pemerintah

¹⁰Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata <https://Jumpa.pers.akhir.tahun.2009/> diakses pada tanggal 24 september 2021 pkl 19.00 Wita

¹¹ Gusti Idriasih, 2016, *Diplomasi Indonesia Melalui Kampanye Wonderful Indonesia Dalam Meningkatkan Pariwisata Indonesia Di Dunia Internasional Tahun 2011-2015*, JOM FISIP Vol. 3 No. 1

mengadakan suatu program untuk meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan asing ke Indonesia yang disebut dengan Tahun Kunjungan Indonesia (Visit Indonesia Year). Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia membuat keputusan untuk mengganti *Visit Indonesia* menjadi *Wonderful Indonesia* sebagai manajemen baru pariwisata Indonesia. *Branding* pariwisata *Wonderful Indonesia* dan *Pesona Indonesia* mengacu pada tiga pesan utama, yaitu Budaya (*culture*), Alam (*nature*), Karya Kreatif (*creative-man made*).

Daftar Pustaka

Buku

- Anom, I. Putu, M. Baiqurul, N. Sunarta, dan M. Adikampana. "Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global." Denpasar: Universitas *Udayana* (2010).
- Bedner, Adriaan W., Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, dan Theresia Dyah Wirastri. "Kajian Sosio-Legal." *Denpasar: Pustaka Larasan* (2012).
- Case, Karl E dan Ray C Fair. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*, Jakarta: PT Prenhallindo, (2006)
- Hidayat, Imam. *Teori-Teori Politik*, Malang: SETARA press. (2009)
- Ida, Putra Bagus Wyasa, "Hukum Bisnis Pariwisata." *Bandung: Refika Aditama* (2003).
- Manan, Bagir. *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Sekretariat DPRD DIY, *Fasilitasi Kajian Kebijakan Tentang Model Kerjasama Antar Daerah Dalam Bidang Pariwisata (Kabupaten Gunungkidul, Wonogiri Dan Pacitan)*, Yogyakarta, (2017)
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. "Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat." *Jakarta: Rajawali Pers* (1990).
- Theo, Huijbers. "Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah." *cet II, Jakarta: Kanisius* (1995).

Jurnal

- Fitra, Abdillah, and S. Maharani Leksmono. "Pengembangan Kepariwisata berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Pariwisata* 6, no. 1 (2001).
- Idriasih, Gusti, *Diplomasi Indonesia Melalui Kampanye Wonderful Indonesia Dalam Meningkatkan Pariwisata Indonesia Di Dunia Internasional Tahun 2011-2015*, JOM FISIP 3 No. 1 (2016)
- Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015).
- Simamora, Rotua Kristin, and Rudi Salam Sinaga. "Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 4, no. 1 (2016): 79-96.

Website

- _____. _____ Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata <https://jumpa.pers.akhir.tahun.2009/> diakses pada tanggal 24 september 2021 pk1 19.00 Wita
- _____. _____ Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, <https://pariwisata.slemankab.go.id/> diakses pada tanggal 22 september 2021 pk1 21.57 Wita